

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK *TA'WIDH* TANAH WARGA
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS
DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI SAMBAS BESAR
KABUPATEN SAMBAS**

Eliska Heriyani

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: eliskan.elis@gmail.com

ABSTRACT

The problem formulation in this research is: What is the practice of Ta'widh on residents' land by the Sambas Regency Regional Government in the construction of the Sambas Besar River Bridge? What is the Islamic Law review of the practice of Ta'widh of residents' land by the Sambas Regency Regional Government in the construction of the Sambas Besar River Bridge? The type of research carried out is field research, which is a type of research where the data is obtained directly from the field, and uses a normative juridical research approach when researching phenomena that occur in the field related to community behavior. Based on the results of the research and discussion above, a common thread is drawn as follows: The practice of Ta'widh of residents' land by the Sambas Regency Regional Government in the construction of the Sambas Besar River Bridge through several stages, namely: initial survey, socialization/counseling, measurement, assessment, data verification, team meetings, deliberations regarding delivery and determination of the amount of compensation and compensation. In the Islamic Law review of the practice of Ta'widh of residents' land by the Sambas Regency Regional Government in the construction of the Sambas Besar River Bridge, in this case the government may urge/force the transfer of rights by the owner or land acquisition. However, in acquiring this land, the Government must always pay attention to the benefit aspect for the residents whose land was taken over, so that social disparities and inequality do not occur in the future. Legal protection for community members is carried out preventively through socialization, seeking agreement in stages. which is carried out for legal protection for residents of the Sambas Regency community so that they receive legal certainty and receive compensation as agreed.

Keywords: Ta'widh, bridge, Islamic law

ABSTRAK

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktik *Ta'widh* tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar? Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Ta'widh* tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, dan menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif* ketika meneliti fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik benang merah sebagai berikut: Praktik *Ta'widh* tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar melalui beberapa tahapan yaitu: *survey* awal, sosialisasi/penyuluhan, pengukuran, penilaian, verifikasi data, rapat tim, musyawarah penyampaian dan penetapan Besaran Ganti Kerugian dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Ta'widh* tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar, dalam hal ini pemerintah boleh mendesak/memaksakan terjadinya pemindahan hak oleh pihak pemilik atau pembebasan tanah. Namun dalam penbebasan tanah ini Pemerintah harus selalu memperhatikan aspek kemaslahatan untuk para warga yang tanahnya diambil alih, agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial di kemudian hari nanti. Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dilakukan dengan preventif melalui sosialisasi, mencari kesepakatan dengan tahapan-tahapan yang dilalui untuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat Kabupaten Sambas agar mendapat kepastian hukum, mendapat ganti rugi sebagaimana telah disepakati.

Kata Kunci: *Ta'widh*, Jembatan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dan berdasar pada rasa bertanggungjawab, saling jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan kepada kita agar selalu menegakkan kepada kita agar selalu menegakkan nilai-nilai keadilan dalam hidup bermasyarakat.

Pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (*Illahiyat*) yang merupakan kedisiplinan ilmu yang tidak mudah dipahami. Fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia.

Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan hingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat mengakibatkan banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi oleh setiap orang, meliputi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Tiga macam kebutuhan tersebut sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Era modern seperti sekarang ini, kebutuhan sekunder dan tersier yang sejatinya merupakan kebutuhan penunjang bukan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tetapi manusia mulai disibukkan dengan beragam aktifitas untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Hal tersebut tidak lain bagi setiap orang adalah semata-mata guna mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis.

Tanah dapat dikatakan memiliki beberapa peran dan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain sebagai prasarana industri, perumahan, dan jalan (Abdurrahman, 1983). Selain beberapa kiprah krusial tadi tanah pula adalah wahana bermukim dominan manusia. Dikarenakan tanah merupakan faktor pendukung paling krusial pada menghipnotis kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanah saja mempunyai fungsi menjadi lokasi bermukim saja, melainkan pula menjadi wadah atau lokasi bagi komunitas, budaya, politik, sosial untuk bertumbuh kembang (Erwiningsih, 2009).

Pengambilalihan tanah adalah suatu bentuk kegiatan perolehan hak atas tanah dengan cara menawarkan ganti rugi kepada mereka yang ingin mengalihkan atau mengembalikan bangunan, tanah, fasilitas, dan/atau benda yang berhubungan dengan tanahnya. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres 65, 2006).

Oleh karena itu, pembebasan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah melalui pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada yang berhak (UU No.2, 2012). Hak masyarakat adalah hak yang harus ditanggung untuk melepaskan atau menyerahkan tanah untuk kepentingan bersama (Ali, 2006). Selain itu, tanah harus digunakan dan dimanfaatkan secara adil dan merata yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tetap lestari. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sambas adalah petani dan jelas pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Sungai Sambas akan menempati sebagian lahan pertanian Kabupaten Sambas.

Begitu pentingnya Tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari Tanah. Tanah menjadi suatu kebutuhan di mana setiap individu membutuhkannya. Sebagai benda yang penting bagi manusia. Tanah menjadi lebih bernilai karena ia dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkannya. Pandangan manusia untuk mendirikan tempat tinggal terlihat nyata. Aspek tersebut dapat dilihat dari target atas penggunaan Tanah.

Tanah merupakan tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Sepanjang kehidupannya, manusia selalu berhubungan dan memerlukan tanah (Bakri, 2007). Di atas tanah mereka mendirikan rumah untuk berteduh, di atas tanah mereka bercocok tanam untuk memperoleh bahan makanan dan di dalam tanah pula mereka akan dikubur ketika meninggal dunia.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 6 dikatakan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", (UU No.5, 1960). hal tersebut berarti bahwasanya hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah haruslah disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara (Harsono, 2000).

Kabupaten Sambas merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Kalimantan Barat, yang wilayahnya merupakan terdiri dari sungai-sungai yang mengelilingi dan membatasi antar kecamatan yang ada. Dilihat dari aspek sejarahnya, sungai-sungai di Kabupaten Sambas sudah sejak dulu dijadikan tempat permukiman masyarakat dikarenakan aktifitas masyarakat yang sangat bergantung pada sungai menjadi faktor utama terbentuknya permukiman pada tepian sungai-sungai di Kabupaten Sambas. Permukiman tersebut pada mulanya hanya berbentuk rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat berdagang, namun pada sekitar abad ke-17 pertumbuhan rumah-rumah tersebut semakin banyak hingga akhirnya difungsikan sebagai rumah hunian atau permukiman hingga saat ini.

Desa Makrampai merupakan salah satu dari 23 desa di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan jumlah 3469 jiwa yang terletak di sebelah Barat kota Sambas dengan jarak dengan Kecamatan sejauh 1,2 km dan jarak dengan Kabupaten Sambas 27 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor selama 35 menit. Geografis Desa Makrampai umumnya dataran rendah dengan 75% luasnya, 25% rawa. Secara spesifik kondisi geografis Desa Makrampai dengan luas wilayah 409,85 Ha, terdapat dua Dusun di Desa Makrampai yaitu Dusun Sutera dan Dusun Sebindang dengan jumlah 942 Rumah.

Batas wilayah Desa Makrampai disebelah utara berbatasan dengan Desa Bekut dan Desa Sejiram. Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Tebas Sungai dan Desa Tebas Kuala. Disebelah barat berbatasan dengan Sungai Sambas besar dan disebelah timur berbatas dengan Desa Sejiram. Topografi Desa Makrampai dataran rendah, dan hidologi Desa Makrampai adalah irigasi pengairan manual dan tadah hujan.

Salah satu program kerja pemerintah yang direncanakan secara umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yakni “pembenahan sarana, prasarana dan infrastruktur kota yang ramah lingkungan (antara lain perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, jembatan, drainase, normalisasi sungai, penghijauan, penyediaan dan perbaikan fasilitas-fasilitas umum, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan persampahan dan kebersihan kota, sanitasi dan air bersih, pembenahan terminal, penanganan titik-titik kemacetan dan lain-lain)”.

Maka dari itu, sejak tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kementerian PUPR akan membangun Jembatan Sungai Besar dan penentuan tempat pembangunannya, atau titik lokasi pembangunan jembatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan mobilisasi orang dan barang sangat dibutuhkan jembatan yang efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, yang menghubungkan Tebas dan Desa Tekarang, Desa Makrampai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Pada akhir tahun 2015 Kepala Desa Mak Rampai mengajukan proposal pembangunan jembatan sungai sambas besar beserta surat hibah tanah warga yang sudah di tanda tangan warga setempat ke dinas PUPR. Lalu pada tahun 2016 sampai 2017 Dinas PUPR berkoordinasi dengan Kabid Perumahan dan Pertanahan berkoordinasi dalam *survey* dan penentuan trase lokasi

pembangunan jembatan sungai sambas besar. Setelah itu setelah didapatkan ditunjuklah tim apraisal sebagai tim yang bertugas dan berwenang menilai harga tanah warga yang terdampak oleh pembangunan jembatan sungai sambas besar.

Pada saat pelaksanaan awal Proyek pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Tebas dan Desa Tekarang, pada saat itu untuk menuju lokasi pembangunan Jembatan tersebut terdapat kendala yakni, untuk menuju lokasi pembangunan jembatan antara Tebas dan Desa Tekarang tidak ada jalur alternatif. Maka dari itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kementerian PUPR harus membangun jalan terlebih dahulu agar proses pembangunan Jembatan antara Tebas dan Desa Tekarang dapat terlaksanakan. Jalan yang akan dibangun dengan panjang 1200 meter dari jalan utama.

Dalam proses pembangunan jalan untuk menuju lokasi pembangunan Jembatan antara Tebas dan Desa Tekarang ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan yaitu, meminta izin kepada Kepala Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas dan Masyarakat Mak Rampai Kecamatan Tebas agar pembangunan jalan tersebut bisa dilaksanakan. Setelah izin didapatkan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan jalan menuju Jembatan Sungai Sambas Besar terhadap warga yang tanahnya termasuk dalam titik lokasi pembangunan jalan tersebut. Setelah dilakukan beberapa kali sosialisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang warga menyetujui untuk dibangun jalan menuju Jembatan Sungai Sambas Besar .

Maka dari itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan perjanjian dengan Kepala Desa dan Masyarakat secara tertulis dan sudah disepakati bersama-sama. Namun pada saat pelaksanaan pembangunan jalan ada beberapa warga yang ingin tanahnya di ganti rugi, ada juga warga yang sudah menghibahkan tanahnya namun minta ganti rugi tanaman yang telah ditanam sebelumnya di rimba, dan ada juga warga yang minta ganti rugi bangunan karena terkena dampak dari pelaksanaan pembangunan jalan untuk menuju lokasi pembangunan Jembatan antara Tebas dan Desa Tekarang.

Pada tahun 2019 setelah dilakukan beberapa kali koordinasi dan sosialisasi dengan perangkat Desa Mak Rampai dan masyarakat maka telah terjadi kesepakatan harga bahwa tanah yang memiliki SHM akan dibayarkan dg harga Rp. 350.000/m². Sedangkan untuk tanah yang memiliki sertifikat SKT dan SHP Dibayarkan tanam tumbuhnya saja. Pada bulan Desember 2019 Bupati Sambas menerbitkan beberapa SK tentang standar penetapan ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Sambas.

Pada awal tahun 2020 dilakukanlah pembayaran tahap pertama terhadap warga yang memiliki tanah yang berada di lokasi paling depan, setelah pembayaran pertama dibayarkan dunia dilanda Pandemi covid-9 yang menyebabkan perekonomian di seluruh dunia merosot termasuk indonesia yang mana berdampak harga properti menurun. Lalu melalui dinas PUPR berkoordinasi dengan Dinas Perkim-Lh menunjuk kembali tim apraisal yang ke untuk menilai ulang harga tanah yang terdampak di Desa Mak

Rampai dan ditentukanlah harga Rp. 220.000/m² untuk lokasi tanah tersebut Setelah dilakukan penetapan harga oleh tim apraisal Dinas PUPR kembali melakukan sosialisasi ganti rugi (*ta'widh*) tanah untuk tahap ke II namun dengan harga yang telah berubah yang mana awalnya Rp. 350.000 / m² menjadi Rp. 220.000/m². Setelah beberapa kali dilakukan sosialisasi terjadilah kesepakatan antara pemerintah terkait dan warga, pada awalnya warga menyetujui untuk dibayarkan ganti rugi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tim apraisal yaitu Rp. 220.000/m².

Pada pertengahan tahun 2020 seiring proyek tersebut berjalan terdapat kendala yaitu pembayaran ganti rugi lahan tahap II bagi yang terkena dampak proyek jalan menuju Sungai Sambas Besar karena ada beberapa warga yang berubah pikiran dan meminta ganti rugi dengan harga awal yaitu Rp. 350.000/m². Bentuk dari penolakannya adalah jika harga yang diminta tidak disepakati maka warga tersebut tidak akan menanda tangani berita acara pembayaran ganti rugi lahan. Tim Dinas PUPR tetap melakukan negosiasi dengan warga yang menolak agar warga mau dibayarkan sesuai dari harga yang ditetapkan oleh tim Apraisal namun tidak mencapai kesepakatan.

Dinas PUPR mengajukan masalah ini di pengadilan untuk dilakukan penyelesaian secara hukum dan setelah melalui beberapa tahapan proses di pengadilan akhirnya terjadi kesepakatan antara Dinas PUPR dan warga dengan tetap dibayarkan ganti rugi sesuai dengan harga awal Rp. 220.000/m². Pada tahun 2022 pembayaran dilakukan melalui Pengadilan, Dinas PUPR menitipkan dana ganti rugi tersebut di pengadilan lalu pengadilan yang membayarkan pada warga.

Masalah ganti rugi ini sangatlah penting karena didalamnya terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah juga kepentingan masyarakat sehingga diperlukan suatu pendekatan yang dapat dimengerti dan diterima oleh kedua belah pihak. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam Islam ganti rugi biasanya disebut dengan *Ta'widh*. Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *al ta'widh* sendiri secara bahasa berarti maengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan (Yesi, 2018).

Ganti rugi (*ta'widh*) perdata dalam hukum Islam lebih menitikberatkan tanggungjawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Dalam hukum Islam tanggungjawab melaksanakan akad disebut dengan *dhaman al-'aqdi*. *Dhaman al-'qdi* adalah bagian dari tanggungjawab perdata. Jadi yang dimaksud ganti rugi (*ta'widh*) perdata dalam hukum Islam adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti rugi yang bersumber dari adanya ingkar akad (Yesi, 2018).

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut (Basyir, 1990).

Permasalahan-permasalahan tersebut akan terus ada umumnya dikarenakan oleh anggapan masyarakat akan rendahnya nilai ganti rugi tanah yang diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga yang melaksanakan pembangunan sebuah proyek. Meskipun tata cara pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum kebanyakan sudah menganut prinsip musyawarah, tetapi masih banyak persoalan yang timbul akibat ketidakpuasan masyarakat yang terkena pembebasan lahan dengan ganti rugi yang diterimanya, karena dianggap masih jauh dari memadai dan ditambah dengan ganti rugi harga lahan dan bangunan yang berada di daratan dengan yang berada di bantaran sungai terdapat perbedaan karena dianggap merupakan jalur hijau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk jalan menuju Jembatan Sungai Sambas Besar, khususnya pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah tersebut. Adapun kelanjutan penelitian ini akan berbentuk artikel dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta'widh* Tanah Warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar Kabupaten Sambas”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat *field research*. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu secara menyeluruh (Arifin, 2021). *Field research* merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data dan informasi diperoleh dari lapangan berupa naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditujukan untuk menggambarkan seputar

permasalahan yang diteliti dan dideskripsikan secara kualitatif (Iskandar, 2009).

PEMBAHASAN

A. Praktik *Ta'widh* Tanah Warga Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sejak tahun 2007 sudah merencanakan program peningkatan infrastruktur beberapa jalan dan jembatan di Kabupaten Sambas, di antaranya membangun Jembatan Sungai Sambas besar yang berada di kawasan Desa Makrampai Kecamatan Tebas.

Tujuan dari pembangunan jembatan ini adalah untuk memfasilitasi mobilisasi orang dan barang dengan lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Jembatan ini direncanakan akan menghubungkan antara Tebas dan beberapa desa, yaitu Desa Tekarang dan Desa Makrampai.

Selain itu juga berdasarkan pertimbangan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bahwasanya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan, dan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil (UU No.2, 2012).

Selain itu pula Bupati Sambas Juga Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 916 /Prikplh/2019 Tentang Standarisasi Harga Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum/Pemerintah Paket III Kabupaten Sambas yang berisi nama-nama masyarakat. Di dalam surat keputusan tersebut disebutkan nama-nama masyarakat yang terdampak secara langsung tanah mereka dan memerlukan *ta'widh* atau ganti rugi tanah mereka.

Survey awal yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Sambas untuk pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar bertujuan untuk memastikan batas-batas terluar lahan wilayah Sungai Sambas Besar yang akan dibebaskan, mengukur dan memetakan bidang perbidang tanah juga untuk memastikan target dari masyarakat agar yang diundang untuk mengikuti sosialisasi/penyuluhan adalah pihak yang tepat sasaran. Sesuai dengan isi wawancara yang penulis lakukan dengan Kasi Perumahan dan Pertanahan Dinas Perkim-LH, Beliau mengatakan: "Proses Pelaksanaan dimulai dari *survey* awal, kami mengecek batas-batas terluar lahan yang akan dibebaskan, menentukan orangnya agar nanti yang diundang untuk sosialisasi adalah orang yang tepat, tidak salah undang" (Sami'at, 2023).

Sosialisasi/Penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi dan Inventarisasi untuk penggantian tanam tumbuh dan bangunan milik warga terkena rencana pembangunan jembatan sungai Sambas Besar Desa Makrampai-Tekarang Kabupaten Sambas, dalam proses pengadaan tanah pembangunan Jembatan Sambas Besar khususnya untuk Desa Makrampai.

Tahapan ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan rencana pembangunan kepada masyarakat yang terkena dampak

pembebasan lahan serta dalam rangka untuk memperoleh persetujuan dari para pemilik lahan yang akan dibebaskan. Kasi Perumahan dan Pertanahan Dinas Perkim-LH Kabupaten Sambas, mengungkapkan mengenai hal ini “Tidak ada prosedur khusus dalam melakukan sosialisasi, hanya berdasarkan kenyataan dan pengalaman. Tergantung bagaimana tanggapan dan keadaan dari masyarakat yang bersangkutan, maka kami akan menyesuaikan apa yang akan di sosialisasikan” (Sami’at, 2023).

Informasi di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses sosialisasi pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar, tidak ada prosedur khusus yang harus diikuti. Sosialisasi dilakukan berdasarkan kenyataan dan pengalaman yang ada. Pendekatan yang akan digunakan dalam sosialisasi bergantung pada tanggapan dan kondisi masyarakat yang terlibat. Dalam hal ini, tim pelaksana pembangunan jembatan akan menyesuaikan pesan yang disampaikan dalam sosialisasi sesuai dengan keadaan dan tanggapan yang diterima dari masyarakat. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami rencana pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar dan menghadirkan kesepahaman di antara semua pihak terkait.

Tujuan utama dari pembangunan sebenarnya diperuntukkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tentu dalam kebijakan ini pemerintah harus berpihak kepada rakyat, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Samit, bahwa Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar Sangat Berguna bagi masyarakat, dalam rangka membuka akses keterisoliran suatu daerah. Pembebasan Tanah untuk kepentingan umum sangat diperlukan mengingat pembangunan Fasilitas Publik harus dilaksanakan pemerintah pusat/daerah untuk mensejahterakan masyarakat (Sami’at, 2023)

Bapak Hariyanto menjelaskan bahwa mengenai proses sosialisasi ganti rugi tanah warga yang terdampak oleh pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar. Setelah dilakukan beberapa kali sosialisasi, tercapai kesepakatan awal mengenai jumlah ganti rugi yang akan diberikan kepada warga terdampak. Namun, dalam pelaksanaannya, pembayaran ganti rugi dilakukan secara bertahap.

Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Perangkat Desa Setempat dalam pelaksanaan praktik ganti rugi (*ta’widh*) tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar dilakukan, sangat diperlukan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh, Bapak Samit, bahwa Koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dengan perangkat desa terjalin dengan baik.

Proses sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga terdampak mengenai rencana pembangunan jembatan dan implikasinya terhadap tanah yang mereka miliki. Sosialisasi ini melibatkan penyampaian informasi, diskusi, dan negosiasi antara pihak pembangunan jembatan dan warga terdampak.

Setelah tercapai kesepakatan awal mengenai jumlah ganti rugi, pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bertahap. Hal ini mungkin dilakukan agar pihak pembangunan jembatan dapat mengatur dan mempersiapkan dana yang diperlukan untuk pembayaran ganti rugi. Pembayaran bertahap ini juga dapat memberikan kesempatan kepada warga

terdampak untuk mengatur keuangan mereka dengan lebih baik, mengingat mereka harus menghadapi perubahan dalam kepemilikan tanah mereka akibat pembangunan jembatan.

Setelah tahapan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat Desa Mak Rampai sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi pembebasan lahan mengenai rencana pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar Kabupaten Sambas dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang terkena rencana pembangunan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sambas. BPN ini tidak lain berfungsi untuk mengeluarkan hitungan ukuran, agar tim apparsial bisa mengetahui nilai dari pembebasan lahan yang akan diberikan.

Tahapan penilaian ini dilaksanakan setelah dilakukan penunjukan tim penilai, yakni tim penilai apparsial independen. Tim penilai ini bertanggung jawab dalam penilaian aset yang terkena proyek pemerintah, dengan cara menilai atas bidang per bidang tanah dari hasil ukur yang disampaikan oleh BPN meliputi luas tanah, kondisi bangunan, dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hariyanto bahwa “Hasil ukur dari BPN Sambas selanjutnya diserahkan kepada tim apparsial untuk menghitung nilai harganya agar bisa disampaikan kepada masyarakat”, “Setiap persil mendapatkan nilai ganti rugi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan dokumen, kondisi bangunan, dan luas lahan. Jadi nilainya bervariasi” (Hariyanto, 2023).

Tahapan verifikasi data ini bertujuan untuk memastikan dan mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai kondisi fisik dan nonfisik lahan yang terkena pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar seperti memastikan adanya bukti kepemilikan suatu tanah, jenis hak, dan sebagainya.

Tahapan ini dikatakan Samiat sebagai Kasi Perumahan dan Pertanahan Dinas Perkim-LH Kabupaten Sambas boleh dilaksanakan sebelum ataupun sesudah verifikasi data. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian yang akan disampaikan kepada para penerima ganti kerugian. “Rapat tim ini untuk menentukan atau menetapkan nilai yang akan disampaikan ke pihak yang berhak” (Sami’at, 2023).

Informasi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa verifikasi data adalah langkah yang penting dalam menentukan jumlah dan nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak. Proses verifikasi ini melibatkan pengecekan dan pengumpulan data yang akurat terkait dengan kepemilikan tanah, luas tanah yang terkena dampak, dan nilai tanah berdasarkan penilaian yang obyektif.

Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi data akan mengumpulkan informasi mengenai kepemilikan tanah dari masyarakat terdampak. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang diberikan. Proses verifikasi ini dapat melibatkan kunjungan lapangan, pengecekan dokumen kepemilikan, dan komunikasi dengan pemilik tanah terdampak.

Hasil dari verifikasi data ini akan menjadi dasar dalam penetapan jumlah ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak pembangunan jembatan. Dengan adanya proses verifikasi yang baik,

diharapkan bahwa ganti rugi yang diberikan dapat adil dan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak.

Musyawarah penyampaian dan penetapan besaran ganti kerugian tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan berbagai pihak. Pelaksanaan musyawarah penyampaian dan penetapan besaran ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar. Dalam musyawarah ini tim pengadaan tanah menyampaikan besaran nilai ganti kerugian dari hasil penilaian ganti kerugian yang telah ditentukan sebelumnya pada saat rapat tim.

Menurut Pemerintah Kabupaten Sambas, besaran nilai ganti rugi yang diberikan sudah sesuai dengan harga pasaran tanah dan bahkan umumnya lebih besar, sehingga ditetapkan besaran nilai ganti kerugian untuk pengadaan tanah pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar dengan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp458.400 per m² dan yang terendah sebesar Rp13.000 m² namun hal tersebut tidak langsung disetujui oleh masyarakat pihak yang berhak, beberapa dari mereka meminta harga yang lebih dari yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan Tanah.

Dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar ini kurang lebihnya pada awal pelaksanaan ganti rugi, ada 2 orang warga yang secara terang tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan, hingga Tim Pengadaan Tanah perlu melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada orang yang tidak sepakat dengan besaran nilai ganti rugi. Namun pendekatan yang dilakukan tersebut tidak akan merubah nilai harga ganti rugi, hanya pendekatan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat terkait.

Dalam proses negosiasi, warga terlibat secara aktif dengan diadakannya mereka di balai desa. Hal ini menunjukkan adanya forum diskusi antara pihak pembangunan dan warga terdampak untuk mencapai kesepakatan mengenai harga ganti rugi yang akan diberikan. Selain itu, dalam proses negosiasi tersebut, tim appraisal independen juga dilibatkan. Tim ini bertugas untuk melakukan penilaian yang obyektif terhadap harga lahan yang terdampak pembangunan jembatan. Mereka akan melakukan evaluasi terhadap nilai dan luas lahan yang terkena dampak, serta faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan harga yang adil.

Dalam proses negosiasi harga, beberapa warga mungkin melakukan negosiasi berdasarkan bidang lahan masing-masing. Artinya, mereka dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang khusus terkait dengan luas, lokasi, atau kondisi bidang lahan yang mereka miliki. Setelah melalui proses negosiasi, akhirnya disepakati ganti harga yang sesuai dengan penilaian dari tim appraisal.

Dengan melibatkan warga, tim appraisal independen, dan proses negosiasi yang berlangsung transparan, diharapkan kesepakatan mengenai harga ganti rugi tanah dapat mencerminkan nilai yang adil dan mempertimbangkan kepentingan serta kebutuhan masyarakat terdampak.

Dalam praktik ganti rugi (*ta'widh*) tanah warga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Pembangunan Infrastruktur, hal ini dijelaskan oleh, Bapak Samiat bahwa Ganti Rugi Tanah warga sudah sesuai aturan yang

berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Sami'at, 2023).

Setelah dilakukan tahapan musyawarah penyampaian dan penetapan besaran ganti rugi, maka bagi masyarakat pemilik tanah di wilayah Desa Mak Rampai yang sudah setuju dengan harga yang ditetapkan akan mendapatkan uang ganti rugi melalui bank yang sudah ditentukan oleh tim pengadaan tanah. Bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas umumnya hanya berbentuk uang, karena Pemerintah Kabupaten Sambas tidak ada pilihan lain selain menggunakan uang.

Berdasarkan penjelasan di atas Praktik *Ta'widh* tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar melalui beberapa tahapan yaitu: *Survey* Awal, Sosialisasi/Penyuluhan, Pengukuran, Penilaian, verifikasi Data, Rapat Tim, Musyawarah Penyampaian dan Penetapan Besaran Ganti Kerugian dan Pemberian Ganti Kerugian ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan *Ta'widh*, salah satu syarat dari *Ta'widh* yaitu besarnya ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami data transaksi tersebut dan bukan kerugian yang dipikirkan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Hal ini didasarkan dalil-dalil yang mengungkapkan apabila seseorang melakukan akad atau kontrak perjanjian maka masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta'widh* Tanah Warga Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar

Dalam Islam mengenai pengadaan tanah tersebut dikatakan bahwasanya untuk memenuhi kemaslahatan untuk semua pihak, pemimpin dalam hal ini harus mencari jalan terbaik sehingga tidak merugikan pihak tertentu dan tidak dibenarkan mencabut hak orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Islam memberikan jaminan mengenai perlindungan hak bagi setiap orang, setiap pemilik hak boleh menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran hak dan berhak mendapatkan ganti rugi/kompensasi yang sepadan dengan haknya.

Namun menurut kiranya ini perlu kesadaran kedua belah pihak, dari tim pengadaan tanah harus lebih memahami lagi mengenai kondisi dan keinginan masyarakat dalam memperoleh ganti rugi yang layak dan adil, mereka menuntut dengan harga yang lebih tinggi dikarenakan masyarakat ingin memperoleh ganti rugi yang memungkinkan mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka di tempat yang baru. Walaupun sudah diakui tim pengadaan tanah bahwa mereka memberikan nilai ganti rugi berdasarkan harga pasar, bahkan di atas harga pasar. Hal tersebut kiranya juga harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat, agar tidak hanya menuntut hak-haknya, namun juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, seperti memiliki bukti kepemilikan yang sah didepan hukum, dan memperhatikan letak tanah yang mereka miliki.

Islam memberikan jaminan mengenai perlindungan hak bagi setiap orang, setiap pemilik hak boleh menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran hak, ia berhak mendapatkan ganti rugi/kompensasi yang sepadan dengan

haknya. Namun kiranya ini perlu kesadaran kedua belah pihak, dari tim pengadaan tanah harus lebih memahami lagi mengenai kondisi dan keinginan masyarakat dalam memperoleh ganti rugi yang layak dan adil, mereka menuntut dengan harga yang lebih tinggi dikarenakan masyarakat ingin memperoleh ganti rugi yang memungkinkan mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka di tempat yang baru. Walaupun sudah diakui tim pengadaan tanah bahwa mereka memberikan nilai ganti rugi berdasarkan harga pasar, bahkan di atas harga pasar.

Hal tersebut kiranya juga harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat, agar tidak hanya menuntut hak-haknya, namun juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, seperti memiliki bukti kepemilikan yang sah di depan hukum, dan memperhatikan letak tanah yang mereka miliki. Jalan terbaik sehingga tidak merugikan pihak tertentu dan tidak dibenarkan mencabut hak orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemilikinya. Keberadaan penguasa/pemerintah tidak lain adalah untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya, betapapun kepentingan dan kemaslahatan ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan pandangan manusia terhadap suatu perbuatan atau sesuatu materi, yaitu apakah suatu perbuatan atau materi itu termasuk kemaslahatan atau kemadaratan. Islam telah menetapkan dalam banyak nash bahwa penguasa berkewajiban memelihara kemaslahatan masyarakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah saw. pernah bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Terjemahannya: “Ingatlah Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya (bertanggung jawab) atas kepemimpinannya.”(HR. Muslim) (Nisyaburi, 1998).

Dalam masalah pembebasan tanah ini perlu adanya campur tangan pemerintah secara positif untuk menentukan kebijakan yang baik untuk rakyat. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahannya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan” (Suyuthi, 1985).

Kaidah di atas memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia (Musbikin, 2001).

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat jelata (Qardhawi, 1994).

Dengan demikian, peranan maslahat yang di lakukan oleh pemerintah sebagai kontrol sosial untuk mewujudkan kesejateraan rakyat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat (Syatihibi, n.d.). Berkaitan dengan kasus pembebasan tanah yang didalamnya menyangkut dua kepentingan antara rakyat (pemegang tanah) dengan Pemerintah yang saling berbenturan dapat kita lihat sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqhiyyah sbb :

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Terjemahnya: “Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus” (Syathibi, n.d.).

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum harus lebih di dahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, namun tidak sebaliknya. Mengenai kemaslahatan umat, hukum Islam tetap memberikan kelonggaran dan keringanan dengan mengacu pada tujuan syari’at.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik benang merah sebagai berikut Praktik *Ta’widh* tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah melalui beberapa tahapan yaitu: *Survey* Awal, Sosialisasi/ Penyuluhan, Pengukuran, Penilaian, verifikasi Data, Rapat Tim, Musyawarah Penyampaian dan Penetapan Besaran Ganti Kerugian dan Pemberian Ganti Kerugian ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan *Ta’widh*, salah satu syarat dari *Ta’widh* yaitu besarnya ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami data transaksi tersebut dan bukan kerugian yang dipikirkan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Ta’widh* tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar, pada pelaksanaan pembebasan tanah ini pemerintah telah memperhatikan aspek kemaslahatan bagi warga yang tanahnya diambil alih. Tahapan akad yang dilakukan dari awal sampai terjadinya kesepakatan sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan syariat Islam, hal ini didasarkan dalil-dalil dan hadis Rasulullah.

Pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan tanah, dalam menentukan ganti rugi tidak hanya sekedar mengganti nilai tanah, tanaman atau bangunan yang berbentuk uang, pemukiman, atau tanah pengganti. Tetapi perlu juga memperhatikan kelangsungan hidup mereka seperti kehilangan mata pencaharian, kehilangan keahliannya dan diupayakan agar kemaslahatan umum yang menjadi prinsip pembebasan tanah tidak menimbulkan kerugian orang lain atau minimal memperkecil kerugian yang timbul sehingga tidak sampai mengorbankan kepentingan umum lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia* Bandung: Alumni, 1983.
- Erwiningsih Wahyu, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2009.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana dan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bakri Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*, Yogyakarta: Citra Media, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Purwandari Yesi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'widh Pada Akad Murabahah (Studi Kasus pada Produk KPR BTN Plantinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang)" Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Basyir Azhar Ahmad, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : Fak. Hukum UII, 1990.
- Arifin Zarul, dkk, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*, Sambas: IAI Sambas, 2021.
- Iskandar, *Metode Penelitian dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, cet.III, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Paramita Pratna Niken, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim, Studi Kasus di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo, 2018.
- Al-Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim Al-Riyad*: Dar al-Salam, 1998.
- Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yusuf Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Misr: Dar at-Tauzi' wa al-Nasy al-Islamiyah, 1994.

Wawancara, Samiat, ST.MT Kasi Perumahan dan Pertanahan Dinas Perkim-LH, Sambas 17 Mei 2023.

Wawancara, Hariyanto, Bendahara Pembantu Dinas Perkim-LH, Sambas 09 Mei 2023.